

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Lily Sintia
lilysintia13@gmail.com
Bambang Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research was aimed to examine the effect of local tax and local retribution on the local own source at disctrict or city government East Java in the periods of 2015-2017. This research was quantitative. The research data was secondary data taken from income budget and local expenditure (APBD) district or city of east java province and www.djpk.depkeu.go.id. Furthermore, the sample of this research used full sampling i.e. used all the population as the samples. The sample of this research was 29 districts and 9 cities at East Java province. Furthermore, the analysis method used multiple linear regressions analysis with SPSS Program 22 version. The result of this research showed that local tax gave positive effect on the local own source, and local retribution gave positive effect on the local own source. It showed that the adjusted R square value was 0,914 or 91,4%, meanwhile the rest was 8,6% had effected by the other variable outside of the research variable.

Keywords: local tax, local retribution, and local own source.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan www.djpk.depkeu.go.id. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *full sampling*, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dalam nilai *Adjusted R square* yaitu 0,914 atau 91,4%, sedangkan sisa 8,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Kemudian pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Kebijakan otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdapat dalam Undang-Undang telah memberikan banyak perubahan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Tujuan implementasi otonomi daerah yaitu untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan implementasi tuntutan global yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sehingga, otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam menjamin terselenggara-nya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni salah satunya dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD yang nantinya akan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat. Kriteria untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pemerataan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang paling potensial sehingga pemerintah daerah bisa merencanakan dan merealisasikan sepenuhnya atas sumber pendapatan tersebut. Namun, penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bisa berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan dana pembangunan akan sangat sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber penerimaan yang potensial. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu dengan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan (Putriani, 2016). Penerimaan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah untuk mencapai dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penerimaan pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target realisasi yang digunakan sebagai acuan untuk pencapaian peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Nuzulistyan *et al.* (2017) menyatakan bahwa jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan, maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka

perlu dilakukan evaluasi oleh pemerintah agar dapat dicapai target realisasi atau melebihi target tersebut.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup subur dan potensial dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, tidak semua daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur menyadari akan potensi dan kemampuan daerah mereka, sehingga daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur masih cenderung bergantung dana dari pemerintah pusat. Padahal Provinsi Jawa Timur memiliki kekayaan alam dan potensi-potensi yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat menyumbang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akan tetapi daerah-daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Timur belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah disektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.

Namun tidak semua daerah di Provinsi Jawa Timur belum mampu mengoptimalkan kemampuan daerahnya untuk mendapatkan PAD. Sebut saja Kota Surabaya yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur telah mampu mengoptimalkan PAD pada bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pembangunan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan PAD mereka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur)".

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?; 2) Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?. Berdasarkan rumusan masalah dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut 1) Untuk mengujipengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah;2) Untuk menguji pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) (dalam Zelmiyanti, 2016) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan keagenan ini menimbulkan banyak permasalahan, yaitu adanya informasi asimetris, dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya.

Diorganisasi publik, khususnya di pemerintahan daerah, teori keagenan telah dipraktikkan, termasuk pemerintahan daerah di Indonesia. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, namun pemerintah daerah juga harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat. Disisi lain, pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan rakyat.

Pada sektor publik, hubungan keagenan dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten diharuskan melakukan salah satu kegiatan utamanya yaitu menyusun anggaran APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Implementasi teori keagenan dapat menimbulkan hal yang positif dalam bentuk efisiensi, namun dapat juga yang menimbulkan hal yang negatif dalam bentuk perilaku

oportunistik (*opportunistic behaviour*). Hal tersebut terjadi karena pihak agensi yang memiliki informasi keuangan lebih banyak daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi), sedangkan dari pihak prinsipal dapat memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongannya karena memiliki keunggulan kekuasaan (Zelmiyanti, 2016).

Dalam hubungan keagenan yang terjadi pada pemerintahan daerah ini, lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah adalah agen dan lembaga legislatif yaitu pemerintah pusat adalah prinsipal (Febriyanti, 2017). Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif bertugas untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian diberikan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Apapun yang dibuat oleh eksekutif dalam proses anggaran, pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Hal ini dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi terjadinya pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Masalah keagenan antara eksekutif dan legislatif yaitu eksekutif yang memiliki keunggulan lebih dalam hal penguasaan informasi dibandingkan dengan legislatif (asimetri informasi) yang bersumber dari kondisi faktual dimana eksekutif merupakan pelaksana atas semua fungsi pemerintah daerah yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, eksekutif juga memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari semua aspek pemerintahan. Dengan demikian, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang memudahkan eksekutif untuk memberikan pelayanan yang baik. Eksekutif memiliki kecenderungan untuk mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini dan anggaran pendapatan yang lebih rendah, agar pada saat realisasi dilaksanakan, anggaran tersebut mudah dicapai. Eksekutif akan selalu menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini merupakan gambaran terjadinya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif.

Pajak

Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dibayar oleh rakyat yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Rakyat yang membayar pajak tidak langsung merasakan manfaat dari pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga merupakan sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan (Siahaan, 2005).

Fungsi Pajak

Fungsi pajak merupakan kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Priantara (2012:4) menyatakan bahwa pada umumnya terdapat dua fungsi pajak yaitu: Pertama, Fungsi budgetair (pendanaan) disebut juga sebagai fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yang berarti pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke dalam kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Kedua, Fungsi regulair (mengatur) disebut juga sebagai fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

Syarat Pemungutan Pajak

Sumarsan (2017:7) menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan berbagai masalah yaitu: Pertama, pemungutan pajak harus adil. Sama halnya dengan produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Kedua, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan dengan sedemikian rupa supaya tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah. Ketiga, pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan dari pajak tersebut. Maka dari itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, sehingga wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. Keempat, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat beberapa teori yang memberikan penjelasan mengenai pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: Pertama, teori asuransi. Negara harus melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Kedua, teori kepentingan. Dalam hal pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Oleh karena itu, jika semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, maka makin tinggi pajak yang harus dibayar. Ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, yang berarti bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam mengukur daya pikul dapat menggunakan dua pendekatan yaitu: 1) Unsur objektif, dilihat berdasarkan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 2) Unsur subjektif, dilihat berdasarkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi. Keempat, teori bakti. Dasar keadilan dari pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Rakyat sebagai warga negara yang berbakti harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban. Kelima, teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat dari pemungutan pajak. Maksudnya pemungutan pajak adalah menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan untuk seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Pengelompokkan Pajak

Mardiasmo (2003:05) pengelompokkan pajak dibagi menjadi tiga, antara lain: Pertama, menurut golongannya. 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak tidak langsung, yakni pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. Kedua, menurut sifatnya. 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketiga, menurut lembaga pemungutnya. 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai. 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Retoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2003:6) menyatakan bahwa terdapat 3 stelsel dalam melakukan pemungutan pajak, antara lain: Pertama, stelsel nyata (rirel stelsel). Pengenaan pajak berdasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pada akhir tahun pajak baru bisa melakukan pemungutannya, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kedua, stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pajak dikenakan berdasarkan pada suatu anggapan yang sudah diatur oleh undang-undang. Misalnya, jumlah penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan sudah ditetapkan pada awal tahun pajak. Ketiga, stelsel campuran. Stelsel ini adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada saat awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemuddian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak berdasarkan anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri dari: Pertama, asas domisili (asas tempat tinggal). Wajib pajak yang bertempat tinggal di suatu wilayah, akan dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. Kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Ketiga, asas kebangsaan. Pajak yang dikenakan berhubungan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Mardiasmo (2011:7), antara lain: pertama, *official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri *official assessment system* antara lain fiskus memiliki wewenang dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak bersifat pasif, dan Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak dikeluarkan oleh fiskus. Kedua, *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem pemungutan *self assessment system* antara lain wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, berperan aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Ketiga, *with holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang

oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi atas dua kelompok antara lain: Pertama, Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Kedua, Pajak Kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Siahaan (2005:5) menyatakan bahwa Retribusi adalah pembayaran wajib yang berasal dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sehingga bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka ia harus membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Soebechi (2013:127) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik retribusi, antara lain: pertama, retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu. Ketiga, adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa. Keempat, uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan. Kelima, pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi terdiri atas sebagai berikut: pertama, Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis objek retribusi jasa umum adalah: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan

Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kedua, Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis objek retribusi jasa usaha adalah: Retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Ketiga, Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis reribusi perizinan tertentu adalah: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Penghitungan Retribusi

Priantara (2012:589) menyatakan bahwa besarnya retribusi yang terutang oleh pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan yang sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut: Pertama, Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Kedua, Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Ketiga, Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pemungutan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lainnya yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat

pada waktunya atau kurang membayar, ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) pada setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau belum dibayar harus didahului dengan surat teguran. Tata cara mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Halim (2007:96) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan daerah yang berasal dari PAD akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah serta akan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: pertama, Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ketiga, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Halim (2007:98) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Keempat, Lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun dalam bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kajian empiris terkait dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah maka dapat digambarkan rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowatie (2016) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian Putri dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat yang membayar retribusi tersebut. Berdasarkan penelitian Nursali (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini didukung oleh penelitian Anggraini *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Surabaya periode 2007-2015.

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat (Pratomo, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *full sampling* yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

Teknik Pengambilan Data

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu www.djpk.depkeu.go.id. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan dari waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *time-series*. Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan adalah data kuantitatif karena data diperoleh dalam bentuk angka-angka.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Variabel Independen

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan dalam mengukur Pajak Daerah didasarkan pada jumlah penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Indikator yang digunakan untuk mengukur Retribusi Daerah dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur pendapatan asli daerah didasarkan pada total pemasukan dana daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2017:147) menyatakan bahwa statistik deskriptif berguna untuk menganalisa data penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif adalah rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018:161). Data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan non parametrik *Kolmogorov Smirnov*, yang dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika hasil probabilitasnya $> 0,05$ maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika hasil probabilitasnya menunjukkan signifikansi $< 0,05$ maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2005). Selain itu untuk menguji normalitas residual dapat dilihat melalui analisis grafik dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIFnya. Jika tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan sebaliknya, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa cara untuk mendeteksinya dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Uji Autokorelasi

Ghozali (2018:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pada penelitian ini autokorelasi yang digunakan adalah Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan meliputi: 1) Angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif. 2) Angka D-W diantara -2 sampai $+2$ berarti tidak ada autokorelasi. 3) Angka D-W di atas $+2$ berarti terdapat autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda karena memiliki variabel independen lebih dari satu dan merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut :

$$PAD = a + b_1PD + b_2RD + e$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

e = Standar Error

Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Uji t ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Ghozali (2005) menyatakan bahwa apabila nilai signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikan > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu.

Uji Signifikansi f

Uji f ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila hasil uji f memiliki nilai signifikan sebesar < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila hasil uji f memiliki nilai signifikan > 0,05 tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen (bebas) terhadap naik turunnya variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data yang dikelola, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi (standard deviation) pada suatu variabel independen dan dependen. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini, hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	104233.58	5161844.57	437943.7849	707824.65014
PD	114	15139.40	3595670.49	196127.8398	507708.89560
RD	114	4899.20	557966.57	38913.4096	77281.65261
Valid N (listwise)	114				

Sumber: APBD(diolah 2019)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan jumlah observasi (N) dari penelitian ini sebanyak 114 observasi. Pada variabel PAD menunjukkan bahwa nilai *minimum* 104233,58 yaitu pada Kota Batu tahun 2015 dan nilai *maximum* 5161844,57 yaitu pada Kota Surabaya tahun 2017. Nilai *mean* atau rata-rata variabel PAD sebesar 437943,7849 dan standar deviasi sebesar 707824,65014. Pada variabel PD menunjukkan nilai *minimum* 15139,40 yaitu pada Kabupaten Sampang tahun 2015 dan nilai *maximum* 3595670,49 yaitu pada Kota Surabaya tahun 2017. Nilai *mean* atau rata-rata variabel PD sebesar 196127,8398 dan standar deviasi sebesar 507708,89560. Pada variabel RD menunjukkan bahwa nilai *minimum* 4899,20 yaitu pada Kota Batu tahun 2017 dan nilai *maximum* 557966,57 yaitu pada Kota Surabaya tahun 2017. Nilai *mean* atau rata-rata variabel RD sebesar 38913,4096 dan standar deviasi sebesar 77281,65261.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal(Ghozali, 2018:161).Uji statistik yang bisa dilakukan untuk menguji normalitas data yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* yang disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	84628.74519063
	Absolute	.135
Most Extreme Differences	Positive	.135
	Negative	-.105
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: APBD(diolah 2019)

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 114 data besarnya nilai test statistik *Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0,135 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang masih dibawah 0,05 yang berarti bahwa data penelitian berdistribusi tidak normal.

Selain itu, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik yaitu data dapat dikatakan normal apabila memiliki data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Pada penelitian ini dapat dilihat melalui hasil yang disajikan pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas
Sumber: APBD (diolah 2019)

Hasil penelitian yang disajikan pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal namun penyebarannya menjauh dari garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi secara normal dan belum memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada tabel 2 dan gambar 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi tidak normal.


Berdasarkan beberapa metode yang ada, peneliti memilih melakukan uji normalitas dengan metode transformasi data Logaritma Natural (LN). Tranformasi data bertujuan untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari. Hasil penelitian uji normalitas setelah dilakukan transformasi data menjadi Logaritma Natural (LN) disajikan pada tabel 3 dan gambar 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
Setelah Transfrmasi Log Natural
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20805578
	Absolute	.049
Most Extreme Differences	Positive	.049
	Negative	-.034
Test Statistic		.049
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: APBD (diolah 2019)



Gambar 3
Setelah Transformasi Log Natural
Sumber: APBD (diolah 2019)

Hasil penelitian yang disajikan pada tabel 3 dan gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dimana penyebarannya sangat dekat dengan garis diagonal. Selain itu hasil penelitian uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai test statistik sebesar 0,49 pada tingkat signifikansi 0,20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) yang digunakan. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas adalah dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a


Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	LnPD	.370	2.703	Bebas Multikolonieritas
	LnRD	.370	2.703	Bebas Multikolonieritas

a. Dependent Variable: LnPAD
Sumber: APBD (diolah 2019)

Berdasarkan tabel 4 diatas diperoleh hasil bahwa kedua variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel independen ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil penelitian uji ini disajikan pada gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4
Grafik Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: APBD (diolah 2019)

Berdasarkan gambar 4 diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Untuk mendeteksi autokorelasi maka dapat dilihat pada Durbin-Watson melalui program SPSS. Hasil penelitian uji autokorelasi disajikan pada tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.957 ^a	.916	.914	.20992	1.458

a. Predictors: (Constant), LnRD, LnPD

b. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: APBD(diolah 2019)

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,458. Dinyatakan tidak ada autokorelasi jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2. Pada penelitian ini nilai Durbin-Watson adalah $-2 < 1,458 < 2$. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sehingga analisis regresi linier berganda dalam penelitian digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari perhitungan persamaan analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4.512	.247			18.234	.000
LnPD	.363	.029	.562		12.415	.000
LnRD	.397	.040	.447		9.871	.000

a. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: APBD(diolah 2019)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 6 diatas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 4,512 + 0,363PD + 0,397RD + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut menunjukkan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 4,512 yang berarti bahwa jika Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai 0 maka Pendapatan Asli Daerah akan sebesar 4,512.
2. Pajak Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,363 dan bertanda positif. Artinya apabila setiap perubahan Pajak Daerah sebesar satu satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami perubahan sebesar 0,363 dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan tetap.
3. Retribusi Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,397 dan bertanda positif. Artinya apabila setiap perubahan Retribusi Daerah sebesar satu satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami perubahan sebesar 0,397 dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan tetap.

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik t

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Jika dalam suatu penelitian nilai signifikan < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Sebaliknya, apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan (Ghozali, 2005). Hasil uji statistik t disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4.512	.247			18.234	.000
LnPD	.363	.029	.562		12.415	.000
LnRD	.397	.040	.447		9.871	.000

a. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: APBD(diolah 2019)

Berdasarkan hasil penelitian uji statistik t diatas menunjukkan bahwa:

1. Variabel PD memiliki nilai t_{hitung} sebesar 12,415 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa PD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel RD memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9,871 dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa RD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji Signifikansi f

Uji f ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Ghazali (2005) menyatakan bahwa apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Hasil penelitian uji f disajikan pada tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	53.134	2	26.567	602.879	.000 ^b
	Residual	4.891	111	.044		
	Total	58.026	113			

a. Dependent Variable: LnPAD

b. Predictors: (Constant), LnRD, LnPD

Sumber: APBD(diolah 2019)

Berdasarkan hasil penelitian uji f pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 602,879 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) maka dapat diartikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga model yang digunakan pada penelitian ini telah layak untuk digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pengaruh variabel independen terhadap naik atau turunnya variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Ghazali (2018:97) menunjukkan bahwa nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen sudah memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil penelitian uji koefisien determinasi (R^2) disajikan pada tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.957 ^a	.916	.914	.20992	1.458

a. Predictors: (Constant), LnRD, LnPD

b. Dependent Variable: LnPAD

Sumber: APBD (diolah 2019)

Berdasarkan hasil penelitian uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai $R = 0,957$ lebih mendekati angka 1 maka korelasi antara seluruh variabel dependen (PD dan RD) dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah terdapat hubungan yang kuat, dan variabel-variabel independen sudah memberikan informasi hampir semua yang

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai R Square sebesar 0,916 yang berarti bahwa sebesar 91,6% pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 8,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan iuran yang dibayar oleh rakyat kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan dan kontraprestasinya tidak dapat dinikmati secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dibawah 0,05, yang berarti bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Pajak Daerah memberikan sumbangan paling besar pada Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi akan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kemandirian suatu daerah akan semakin baik. Sehingga jika semakin tinggi atau rendah pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga akan semakin tinggi atau rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Setiyawan (2018) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Demikian juga penelitian Sulistyowatie (2016) menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan yang dibayar oleh rakyat yang menikmati jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah serta manfaatnya dapat dinikmati secara langsung. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Retribusi Daerah memiliki signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi Pendapatan Asli Daerah. Sehingga apabila penerimaan retribusi daerah yang semakin meningkat maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat pula. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nursali (2017) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini didukung oleh penelitian Anggraini *et. al* (2017) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Demikian juga penelitian Putri dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pajak Daerah (PD) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan Pajak Daerah akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan Pendapatan Asli

Daerah. Pajak daerah berperan penting dalam membiayai pembangunan daerah serta membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan suatu daerah akan sulit dipenuhi tanpa adanya pajak daerah karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. 2)Retribusi Daerah (RD) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa jika retribusi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika retribusi daerah menurun maka pendapatan asli daerah juga akan menurun. Maka dari itu, pengelolaan retribusi daerah tetap harus ditingkatkan mengingat retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Saran

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, jumlah sampel yang diteliti hanya terbatas pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan data yang diteliti selama 3 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, peneliti memberikan saran atas hasil penelitian sebagai berikut: Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengelola lebih dalam lagi potensi-potensi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dimana sektor ini seharusnya dapat berkontribusi lebih besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti memberikan karcis parkir berlangganan untuk menghindari adanya pungutan parkir liar, meningkatkan pelayanan baik dalam sektor pajak maupun retribusi, serta meningkatkan pengawasan secara berkala. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan kepada peneliti untuk memperluas lagi ruang lingkup penelitian karena hasil penelitian yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan didaerah lain. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya menjabarkan penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah agar lebih jelas dan lengkap bagaimana pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, agar penelitian lebih baik, sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, V., K. Hidayati, dan T. Lestari. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi* 3(3):854-866.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Jawa 2015-2016*. Buku 1. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- _____. 2018. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Jawa 2016-2017*. Buku 1. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Realisasi APBD. *www.djpk.depkeu.go.id*. 30 Januari 2019. (18:45)
- Febriyanti, I. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.

- _____. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. ANDI. Yogyakarta.
- Nursali, M. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Nuzulistyan, K. R., A. Supriyanto, dan P. D. Paramita. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran* 3(3):1-20
- Pratomo, Y. A. L. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Prasetyo, R. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Putri, M. E. dan S. Rahayu. 2015. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *E-Proceeding of Management* 2(1):281-288
- Putriani, E. 2016. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Siahaan, M. P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Setiyawan, E. 2018. Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Sah Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Timur Periode 2014-2016. *FE-Akuntansi* 2(9):1-16
- Soebechi, I. 2013. *Judicial Review: Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sulistiyowatie, S. L. 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten. *Kiat Bisnis* 6(4):346-356
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarsan, T. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi Kelima. Cetakan Pertama. PT Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Zelmiyanti, R. 2016. Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 7(1):11-21